

KARYA ILMIAH

PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL



D
I
S
U
S
U
N

Oleh,

JAMILAH
NIP : 131872387
TET FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS
MEDAN
AREA
2003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah akhirnya dengan berupaya semaksimal mungkin Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul "**PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL**".

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap staf pengajar umumnya dan Tenaga Edukatif Tetap di Fakultas Hukum UMA untuk membuat suatu karya ilmiah yaitu disamping guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai pelengkap terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari segala hal yang Penulis lakukan dalam tulisan karya ilmiah ini belumlah seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada, namun guna menambah ilmu pengetahuan, Penulis berkeyakinan segala yang Penulis lakukan meski sekecil apapun dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Penulis sendiri, untuk itu mungkin sebagai manusia biasa Penulis merasakan bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan karya ilmiah ini, oleh karenanya guna kelengkapan tulisan ini dan untuk tercapainya tulisan yang lebih sempurna Penulis berharap adanya kritikan yang bersifat konstruktif dan inovatif dari pembaca, agar dapat disampaikan kepada Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya tulisan ini akan menjadi pedoman bagi pembaca nantinya, dan atas tanggapan dari pembaca, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 15 Agustus 2003.
Hormat Penulis,

Jamillah, SH.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	2
C. Permasalahan	3
D. Hipotesa.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
F. Metode Penulisan.....	5
G. Gambaran Isi	5
BAB II TINJAUAN MENGENAI MAHKAMAH INTERNASIONAL.....	7
A. Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Internasional	7
B. Tujuan dan Fungsi Mahkamah Internasional	13
C. Ruang Lingkup Mahkamah Internasional	15
D. Ketentuan Hukum yang Mengatur Mahkamah Internasional.....	19
BAB III HUBUNGAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	23

A. Kedudukan Mahkamah Internasional Dalam Hukum Internasional	23
B. Tugas dari Mahkamah Internasional	26
C. Hubungan Mahkamah Internasional Dengan Hukum Internasional ..	30
BAB IV PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL	33
A. Penyelesaian Sengketa Internasional	33
B. Cara Penyelesaian Menurut Hukum Internasional	41
C. Tujuan Penyelesaian Melalui Mahkamah Internasional	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan dan Pengertian Judul

“Peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional” Penegasan dan pengertian judul adalah sangat penting artinya dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, agar di dalam pembahasan materi karya ilmiah ini selanjutnya ada pembatasan dan tidak menimbulkan presepsi yang mengambang.

Untuk memberikan pengertian dan makna yang terkandung dari judul karya ilmiah ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan satu persatu kata dari judul tersebut secara etimologi yaitu sebagai berikut :

Kata peranan, mempunyai arti, peran; suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.¹ Dalam hubungan ini diartikan peran atau keberadaan dari suatu badan. Sedangkan Mahkamah Internasional adalah badan pengadilan utama dari pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hukum Internasional menurut Prof. DR. Mochtar Kusumaatmaja, SH, LLM adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara :

1. Negara dengan negara.

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal 735.

2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.²

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa makna dan pengertian yang terkandung dalam judul di atas adalah untuk membahas mengenai materi yang berhubungan dengan peranan dari badan pengadilan utama dari PBB dalam Hukum Internasional.

B. Alasan Pemilihan Judul

Di dalam pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan, bahwa demi menyelamatkan keturunan-keturunan yang akan datang dari bencana perang yang selama hidup kita telah dua kali menimbulkan kesengsaraan yang tiada taranya bagi kemanusiaan dan demi memperteguh kepercayaan pada hak-hak azasi manusia, pada harga dan derajat diri manusia, pada hak yang sama, baik bagi laki-laki maupun wanita dan bagi segala bangsa yang besar dan kecil, dan demi membangun keadaan, dimana keadaan dan penghargaan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara, dan demi mempertinggi kemajuan masyarakat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam alam kemerdekaan yang lebih luas.

Dunia yang damai merupakan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa masa kini, sebagaimana alasan pembentukan lembaga ini setelah berakhirknya Perang Dunia Ke-II. Pengalaman telah menunjukkan bahwa perang merupakan hal yang membawa

² Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, 1982, hal. 4.

umat manusia kearah kehancuran, situasi mana menimbulkan tekad bahwa kekerasan atau tindakan kekerasan haruslah sedapatnya dihindari, sehingga pengalaman yang kurang dapat diterima umat manusia tidak terulang lagi. Oleh karena organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dilengkapi dengan alat perlengkapannya, dan satunya adalah Mahkamah Internasional, yang berkedudukan di Den Haag yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sesuai dengan kewenangan dan tugas dari badan tersebut, merupakan alasan pemilihan dari judul ini karena penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan dan peranan dari Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional.

C. Permasalahan

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, dan memajukan kerja sama Internasional. Dalam mewujudkan hal tersebut, salah satu badan perlengkapan PBB yang juga cukup berperan adalah Mahkamah Internasional. Oleh karenanya dalam tulisan ini penulis kemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional.
2. Apa yang menjadi landasan hukum dari Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional.

D. Hypotesa

Jika kita perhatikan masalah-masalah Internasional yang timbul selama ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa seolah-olah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sering tidak dapat menyelesaikan jalan untuk perdamaian bagi negara-negara yang bersengketa dan perselisihan dalam peperangan. Sejalan dengan itu, penulis kemukakan hypotesa sebagai berikut :

1. Mahkamah Internasional mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa Internasional.
2. Piagam PBB merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa Internasional beserta dengan Statuta Mahkamah Internasional.

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Setiap perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, juga dengan tujuan itu pulalah kita dapat mengetahui untuk apa seseorang bertindak dan berbuat. Demikian juga kiranya penulis dalam pembahasan karya ilmiah ini mempunyai tujuan-tujuan, yaitu : Untuk menguraikan dan membahas hal-hal yang berkenaan dengan peraturan Mahkamah Internasional, dan keberadaannya dalam organisasi PBB di dalam hukum Internasional. Selain itu pula penulis ingin mengetahui tujuan dari pada pembentukan Mahkamah Internasional tersebut, dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan serta prosedur yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Internasional.

Karya ilmiah ini juga bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

F. Metode Penulisan

Dalam menyusun tulisan karya ilmiah ini diperlukan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi penulisan. Untuk mewujudkan hal tersebut, penulis hanya mengumpulkan data melalui Library Research atau Penelitian Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan ini berbentuk pengumpulan bahan-bahan, baik dalam bentuk literatur, majalah, jurnal, text book yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

G. Gambaran Isi

Adapun gambaran isi atau sistematika penyusunan karya ilmiah ini dimulai dengan:

BAB I Merupakan bab Pendahuluan yang berisikan penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa dan tujuan dan manfaat penulisan serta dikemukakan cara atau metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan diakhiri mengenai gambaran isi.

BAB II Di dalam Bab II ini dimulai dengan tinjauan mengenai Mahkamah Internasional, yang terdiri dari latar belakang lahirnya Mahkamah Internasional, tujuan dan fungsi Mahkamah Internasional, ruang lingkup Mahkamah Internasional dan ketentuan hukum yang mengatur Mahkamah Internasional.

- BAB III Pada bab ini dibahas mengenai hubungan Mahkamah Internasional dalam hukum Internasional yang mengenai Kedudukan Mahkamah Internasional Dalam Hukum Internasional, tugas dari Mahkamah Internasional dan Hubungan Mahkamah Internasional dengan Hukum Internasional.
- BAB IV Selanjutnya pada Bab IV, diuraikan mengenai peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional yang materinya meliputi Penyelesaian Sengketa Internasional, Cara Penyelesaian Menurut Hukum Internasional, dan Tujuan Penyelesaian Melalui Mahkamah Internasional.
- BAB V Pada Bab V berisikan kesimpulan dan saran yang penulis ambil dari pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI MAHKAMAH INTERNASIONAL



A. Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Internasional

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lahirnya Mahkamah Internasional, terlebih dahulu menguraikan pengertian dari Mahkamah Internasional, yang secara harafiah terdiri dari kata Mahkamah berarti Pengadilan, dengan demikian mengandung pengertian Pengadilan Internasional. Badan ini pada prinsipnya hampir menyerupai bentuk pengadilan nasional hanya perbedaan terletak pada subjek yang menjadi pihak berperkara, dimana pada peradilan nasional yang menjadi pihak adalah individu sedangkan di dalam Mahkamah Internasional bukan individu tetapi sebuah negara.

Untuk lebih menegaskan bentuk dari Mahkamah Internasional ini, perhatikan pasal 92 Charter United Nations yang berbunyi :

“The International Court of Justice shall be the principal judicial organs of United Nations. It shall function in accordance with annexed statuta, which is based upon the statute of permanent court of International Justice and forms an integral part of the present charter”.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa Mahkamah Internasional merupakan Badan Kehakiman dan bagian dari United Nations. Fungsi dan tugas badan ini sesuai dengan statutanya, didasarkan kepada Statuta Mahkamah Internasional dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Charter of United Nations.

Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa Mahkamah Internasional telah ada sebelum terbentuknya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, tetapi pada saat ini merupakan bagian yang terpisahkan dari badan tersebut. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang terbentuknya Mahkamah Internasional dan peranan yang sudah dimainkannya dalam menyelesaikan sengketa Internasional penulis akan mencoba menguraikan sebagai berikut.

Proses terbentuknya Mahkamah Internasional, pada mulanya beranjak dari adanya pertemuan-pertemuan, adanya pengajuan proposal dari sebuah negara atau beberapa negara, dan putusan-putusan hasil Konferensi. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama sampai terbentuknya Mahkamah Internasional yang permanen seperti sekarang ini.

Timbulnya kasus perselisihan antara Amerika Serikat dengan Inggris adalah awal tonggak berdirinya Peradilan Internasional pada tahun 1894. Dimana pada tahun tersebut kedua negara menyelesaikan masalah di badan Arbitrase. Ini dimungkinkan mengingat Amerika Serikat dan Inggris menyepakati dibuat suatu traktat Arbitrase.

Kasus ini bermula dari tuntutan mengenai Alabama Claims ke badan Arbitrase Internasional oleh dua negara besar. Dan hasil traktat itu terkenal dengan sebutan Jay Treaty, seperti yang ditulis oleh E. Hambro dalam bukunya "The Year Book of World Affairs, menyebutkan :

"Arbitrasi Internasional berkembang selangkah demi selangkah sampai tahun 1894. Ketika Amerika Serikat dan Inggris menyepakati membuat satu perjanjian yaitu Jay Treaty, disinilah timbulnya masalah yang dapat diselesaikan oleh

kedua negara tersebut, yang asalnya dari tuntutan tentang perubahan Alabama Claims kebidang Arbitrasi Internasional setelah perang saudara”³

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa dengan diajukannya claims atas Alabama oleh dua negara besar memberikan perkembangan baru dalam bidang hukum Internasional terutama di bidang penyelesaian suatu perselisihan.

Pada tahun 1899 di Kota Hague diadakan Konferensi yang disebut dengan The Hague Peace Conference yang mempunyai arti Konferensi Perdamaian Hague. Di dalam konferensi itu dibahas mengenai materi tentang penyelesaian masalah batas wilayah secara bilateral antara negara yang bersengketa. Dari hasil konferensi itu terbuka suatu babak baru mengenai prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan Internasional secara formil, yang dituangkan dalam sebuah konvensi yang bernama Convention For The Pacific Settlement of International Disputes.

Untuk kedua kalinya dikota yang sama (Hague) pada tahun 1907 diadakan Konferensi yang menghasilkan terbentuknya badan arbitrasi yang mempunyai peranan menyelesaikan yang bersifat permanen. Dan pada Konferensi tahun inilah dimulai babak baru berupa landasan yang fundamen bagi terbentuknya Mahkamah Internasional untuk masa berikutnya. Ini dapat dilihat dari sebutan badan tersebut adalah permanent Court of Arbitration, seperti yang ditulis Charles G. Fenwick :

“Sejak tahun 1899 diadakan Konferensi Hague yang kedua sampai pada tahun 1907, pada masa itu banyak usaha-usaha yang dilakukan atau ditangani oleh beberapa delegasi untuk mendirikan sebuah badan peradilan yang permanen yang disebut permanen court of arbitration. Badan peradilan yang telah dibentuk ini dalam mengeluarkan putusan-putusan harus berdasarkan hukum.”⁴

³ E. Hambro, *The Year Book of World Affairs*, 1949, hal. 189.

⁴ Charles G. Fenwick, *International Law*, Fourth Edition, 1963, hal. 616

Pernyataan di atas memberikan arti, bahwa di dalam menyelesaikan suatu perselisihan badan tersebut dalam mengeluarkan putusan-putusannya didasarkan pada hukum. Hal ini jelas menunjukkan suatu perkembangan baru dalam bidang hukum Internasional dan badan penyelesaian hukum Internasional khususnya. Dan inilah badan Internasional pertama yang berdiri melaksanakan fungsi judikatif, walaupun masih berbentuk arbitrasi.

Setelah hampir 13 tahun perjalanan badan arbitrasi di dalam menyelesaikan perselisihan, belum menunjukkan keefektifannya dalam operasi dan prosedur penyelesaian perselisihan, maka dari beberapa delegasi diadakan pertemuan kembali ketiga kalinya di Kota Hague pada tahun 1920 dengan membuat pola rancangan bagi pembentukan sebuah badan dengan nama Permanent Court Of International Justice atau Mahkamah Internasional Permanen. Perkembangan badan Judikatif ini menjadi perhatian dunia seperti yang ditulis Sumarto Djojodihardjo, menyebutkan :

"Perhatian orang lalu ditujukan kepada badan kehakiman Internasional yang semenjak tahun 1920 berdiri di Den Haag, yaitu permanen Mahkamah Internasional atau Mahkamah tetap untuk Peradilan Internasional. Pada hakekatnya hal demikian berarti, bahwa baik anggaran dasar yang lama maupun mahkamahnya yang lama sendiri, terus berjalan. Hanya nama berlainan. Bukan lagi Permanent Court of International Justice , melainkan "International Court of Justice yang dapat diterjemahkan menjadi Mahkamah (Pengadilan) Internasional."⁵

Sejak berdirinya Mahkamah Internasional ini, menunjukkan suatu perkembangan yang baru dan di dalam kegiatannya membawa angin segar kepada setiap orang dalam menjaga ketertiban dunia, hal ini dapat dilihat dari existensi

⁵ Mr. Sumarto Djojodihardjo, U. N. O. Perserikatan Bangsa-Bangsa, NV Penerbitan W Van Hoeve – Bandung, S', Gravenhage, 1952, hal. 66.

lembaga tersebut yang telah memutuskan sebanyak 31 buah perkara antara negara dan telah memberikan 27 kali Advisory Opinion sampai meletusnya perang Dunia Pertama.

Walaupun telah mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti di dalam mengatasi sengketa antara negara, namun masih terlihat keterbatasan dan kekurangan-kekurangan, yang perlu membutuhkan pemberian sebagai sebuah Mahkamah Internasional. Oleh karena itu di dalam sidang ke-IV Konferensi mengenai exitensi Mahkamah Internasional tersebut yang berlangsung di Dumbarton Oaks Amerika Serikat membahas mengenai penyempurnaan badan mahkamah itu. Dan Konferensi dikenal dengan sebutan "Conference of Dumbarton Oaks" yang berlangsung pada tahun 1944.

Dalam putusan konferensi itu terdapat hal yang sangat penting di dalam meningkatkan kemampuan dan keberlangsungan badan tersebut. Ini dapat diperhatikan di dalam Bab VII dalam ayat satu, dua, tiga dan empat sebagai berikut

"Chapter VII. An International Court of Justice:

1. There should be an International Court of Justice which should constitute the principal judicial organ of the organization.
2. The court should be constituted and should be annexed to and be a part of the charter of the organization.
3. The statute of the court of International Justice should be either :
 - a. The statute of the permanent court of International Justice, continued in force with such modifications as may be desirable, or
 - b. A new statute in the preparation of which the statute of the permanent court of International Justice should be used as basis.
4. All members of the organization should ipsofacto be parties to the statute of the International Court of Justice...⁶

⁶ E. Hambrø, *Op. Cit.*, hal. 190.

Dari materi yang diusulkan anggota konferensi menginginkan dibentuk sebuah badan baru. Dimana usul pertama, mengharapkan pembentukan Mahkamah Internasional yang mengatur organisasi secara prinsipil, usul kedua; agar Mahkamah Internasional itu diatur dan berfungsi sesuai dengan statutanya dan menjadi bagian dari Charter Organisasi, Organisasi yang dimaksudkan adalah United Nations Organization; usul ketiga: statuta Mahkamah Internasional itu merupakan salah satu dari :

1. Statuta Mahkamah Internasional dilanjutkan dengan perubahan-perubahan yang dimungkinkan.
2. Pembentukan statuta yang baru sedang dipersiapkan, dan statuta Mahkamah Internasional Permanen dijadikan landasan.

Keempat; semua anggota atau negara-negara anggota United Nations secara ipso facto adalah merupakan pihak di dalam statuta Mahkamah Internasional, namun bukan berarti negara yang bukan anggota tidak menjadi pihak dalam statuta, tetapi status sebuah negara menjadi pihak akan ditentukan oleh General Assembly dengan rekomendasi dari security council. Atas usul-usul tersebut, panitia ahli hukum mengambil salah satu alternatif meneruskan badan lama atau membentuk badan baru. Keadaan ini berlangsung ketika konferensi United Nations tentang organisasi Internasional di San Fransisco pada tanggal 26 April – 26 Juni 1945. Akhirnya dalam pembicaraan tersebut diputuskan dengan suatu ketetapan menciptakan sebuah Mahkamah Internasional yang baru supaya lebih organis dan mempunyai hubungan yang lebih erat dengan United Nations.

Keinginan kearah tersebut pada akhirnya terwujud, dengan ditanda tanganinya Charter pada tanggal 26 Juni 1945 oleh para anggota Konferensi. Dengan demikian secara resmi lahirlah badan yang baru dengan sebutan Mahkamah Internasional , pada tahun itu juga dipilih anggota hakim, yang susunan keanggotaannya merupakan hasil seleksi dari seluruh lapisan, seperti ras, agama, isme dan warga. Berdasarkan seleksi tersebut diharapkan seluruh masyarakat dunia merasa terwakili dalam badan yudikatif dan ini tentu menggambarkan organisasi Mahkamah tersebut bersifat Internasional

B. Tujuan dan Fungsi Mahkamah Internasional

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Internasional didirikan dan didasarkan atas hukum Internasional, yang mempunyai tugas dan peranan menyelenggarakan kepentingan Internasional seperti misalnya mencapai tujuan perdamaian dunia.

Untuk mencapai tujuan itu sesuai wewenang yang digariskan dalam Statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang menjadi ruang lingkup, wewenang dan tugas yang ada padanya. Seperti yang terkandung di dalam pasal 36 ayat 2 yaitu :

2. the jurisdiction of the court in all legal disputes concerning :
 - a. The interpretation of treaty;
 - b. Any question of International law;
 - c. The existence of any fact which, if established would constitute a breach of an International obligation.

Keterangan di atas memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk menjalankan fungsinya yaitu menafsirkan sebuah traktat bila terjadi

perselisihan hukum, menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bidang hukum Internasional. Berdasarkan fakta-fakta yang dapat memberikan suatu bukti terjadinya pelanggaran Internasional, dan yang terakhir adalah menentukan sifat serta luasnya perbaikan akibat perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban Internasional. Fungsi yang menjadi tugas Mahkamah Internasional tersebut mencakup berbagai hal yang sangat luas sehingga memerlukan landasan dalam memproses sebuah kasus perselisihan dimulai dari kedudukan negara yang menjadi pihak sampai kepada ketentuan hukum yang diberlakukan, sampai menentukan apakah sebuah kasus telah dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dalam mencapai perdamaian Internasional.

Selain fungsi yang berdasarkan pasal 36 ayat 2 statuta tersebut, Mahkamah Internasional masih mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjaga perdamaian Internasional yaitu dalam bidang Advisory Opinion yang berarti memberikan nasehat, pemikiran dan petunjuk kepada organ-organ PBB terutama Majelis Umum dan Dewan Keamanan di dalam menghadapi masalah persengketaan antara pihak yang menyangkut dalam bidang lapangan hukum. Seperti yang digariskan dalam statuta pasal 65, menyebutkan :

- I. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request or what ever body may be authorized by or in accordance the charter of the United to make such request.
- II. Question upon which the advisory opinion of the court is asked shall be laid before the court by means of a written request....."

Berdasarkan fungsi ini jelaslah hanya organ-organ yang dimiliki United Nations dan badan yang berhubungan dengannya sajalah yang memiliki hak untuk meminta advisory opinion

Dengan demikian semua organ utama United Nations kecuali perwakilan khusus memiliki hak untuk meminta advisory kepada Mahkamah Internasional. Hasil keputusan dan nasehat dari Mahkamah Internasional di luar acara peradilan tersebut sangat esensial sebagai bahan pertimbangan semua pihak dari anggota United Nations.

Berdasarkan kedudukan dan fungsi sebagai penasehat pada organ United Nations tersebut, terutama yang menyangkut kedudukan dan wewenang badan-badan itu di dalam menjalankan fungsinya selalu menimbulkan penafsiran dan tumpang tindih antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya di dalam pelaksanaan operasionalnya terutama yang menyangkut hal-hal yang baru dan di luar perhitungan, dimana mengenai hal ini tidak diatur di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk itu agar tidak timbul kesimpang siuran pelaksanaan tugas setiap lembaga dibutuhkan adanya fungsi advisory opinion dari Mahkamah Internasional.

C. Ruang Lingkup Mahkamah Internasional

Sesuai dengan fungsi Mahkamah Internasional, menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang menyangkut bidang hukum dan memberikan nasehat-nasehat kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila diminta berdasarkan Hukum Internasional di dalam memberikan putusan dan nasehat.

Namun tidak semua perselisihan yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan tugas lapangan, yang sama dalam usaha pemeliharaan perdamaian, seperti yang digariskan pada pasal 36 ayat (3) Charter of United Nations, menyatakan :

- “3. In making recommendations under this article the security council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the statute of the court”.

Pasal tersebut telah menggariskan secara umum yang menjadi wewenang organ security council dan International of Justice, berdasarkan bidangnya masing-masing serta landasan pelaksanaan tugas berdasarkan statuta Mahkamah Internasional, dan perjanjian bagi Mahkamah Internasional

Berdasarkan wewenang yang digariskan di atas, dimana disebutkan perselisihan Internasional di bidang hukum akan menjadi wewenang Mahkamah Internasional untuk menyelesaiakannya. Pengertian bidang hukum di sini meliputi ruang lingkup, bidang perdata, pidana, hubungan diplomati, suaka dan yang lain sebagainya sepanjang masih dalam ruang lingkup hukum Internasional.

Di dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak, tidak semua negara menjadi pihak di dalam Mahkamah Internasional, hal ini mengingat statuta Mahkamah Internasional telah membatasi wewenang Mahkamah itu sendiri di dalam melaksanakan fungsinya, seperti yang ditegaskan pasal 34 yang berbunyi :

- “1. Only states may be parties in cases before the Court.
2. The Court, subject to and in conformity with its rules may request of public International organization information relevant to cases before it.....”

Bahwa hanya negara yang menandatangani statuta yang akan menjadi pihak di dalam Mahkamah Internasional. Dengan demikian Mahkamah Internasional membedakan para pihak yang menandatangani dengan yang tidak menandatangani statuta bila menghadapi kasus perselisihan antara para pihak dalam ruang lingkup bidang Hukum Internasional.

Selanjutnya pada point kedua Mahkamah Internasional dapat meminta informasi yang diperlukannya sehubungan dengan kasus yang ditanganinya kepada organisasi Internasional yang mengerti akan masalah yang bersangkutan.

Kepada para pihak (negara) yang tidak anggota statuta, Mahkamah Internasional membuka kesempatan para pihak tersebut untuk mengajukan permasalahan yang menyangkut penyelesaian perselisihan yang terdapat di dalam kasus yang dihadapinya, dengan tunduk kepada ketentuan khusus yang terkandung di dalam traktat yang sedang berlaku yang ditetapkan oleh Security Council, dengan tidak menempatkan negara tersebut sejajar dengan posisi negara yang menjadi pihak dalam statuta, seperti yang tertera di dalam pasal 35 ayat 2, berbunyi

"The conditions under which the Court shall be open to other states shall, subject to the special provisions contained in treaties in forces, be laid down by the security Council, but in no case shall such conditions places the parties in a position of inequality before the court".

Sejalan dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia, Mahkamah Internasional sesuai dengan fungsinya mempunyai wewenang yang sangat luas walaupun di dalam statutanya tidak diatur secara terperinci. Dan menurut Starke

secara garis besar Mahkamah Internasional mempunyai wewenang wajib (compulsory jurisdiction), jika :

- “1. Pihak yang bersangkutan terikat oleh ketentuan traktat atau konvensi dalam mana mereka menyatakan persetujuannya bahwa Mahkamah berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu.
2. Pihak bersangkutan terikat oleh deklarasi yang di bawah “Klausula Opsiional” lihat pasal 36 paragraf 36 Statuta. Klausula ini menentukan bahwa pihak-pihak pada statuta pada setiap waktu dapat menyatakan mengakui wewenang wajib ipso facto, dan tanpa persetujuan khusus juridikasi Mahkamah terhadap setiap negara lainnya yang mengakui wewenang itu, “atas semua persengketaan hukum mengenai :
 - a. Penafsiran traktat
 - b. Setiap masalah hukum Internasional
 - c. Adanya kejadian yang mungkin menimbulkan pelanggaran kewajiban Internasional
 - d. Hakekat dan bedanya biaya pemulihan pelanggaran itu

Pernyataan-pernyataan yang mengakui wewenang wajib ini dapat dibuat

1. Tanpa syarat, atau
2. Atas syarat reprobated pada pihak negara tertentu, atau
3. Selama jangka waktu tertentu.”⁷

Selain ruang lingkup yang menjadi tugas Mahkamah Internasional di atas, masih ada yang menjadi bagian ruang lingkup tugas badan tersebut, yaitu advisory opinion yang berarti memberikan sumbangsih berupa pikiran dan pendapat serta nasehat kepada badan yang memintanya. Sebagaimana yang digariskan dalam Statuta pasal 65 menyebutkan :

- “1. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of what ever body may be authorized by or in accordance with the charter of the United Nations to make such request.
2. Question upon which the advisory opinion of the court is asked shall be laid before the Court by means of a written request...”

⁷ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1972, hal. 245 - 246

Penjabaran di atas memberikan pengertian bahwa Mahkamah Internasional dalam memberikan opinion tersebut hanya berkaitan dengan masalah hukum belaka. Selanjutnya pasal tersebut menunjuk hanya badan yang dimiliki United Nations dan badan yang berhubungan dengannya sajalah yang memiliki hak untuk meminta advisory opinion.

Yang dimaksud badan yang berhubungan dengannya adalah suatu badan yang bukan badan United Nations tetapi di dalam meminta opinion badan tersebut dikuasakan kepada United Nations, misalnya organisasi keagamaan yang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan United Nations maka badan tersebut dapat meminta advisory opinion.

Berkaitan dengan fungsi Mahkamah Internasional memberikan nasihat kepada organ-organ yang ada di United Nations menyangkut kedudukan dan fungsi organ-organ tersebut di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang saling tumpang tindih antara organ yang satu dengan organ lainnya, hal ini timbul dikarenakan wewenang yang mengatur masing-masing organ tidak mengatur secara terperinci, untuk itu dibutuhkan advisory opinion dari Mahkamah Internasional.

D. Ketentuan Hukum yang Mengatur Mahkamah Internasional.

Setelah penulis menguraikan latar belakang lahirnya Mahkamah Internasional selanjutnya penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur Mahkamah Internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir pada tanggal 26 Juni 1945, mempunyai enam organ utama, yaitu antara lain ;

1. Majelis Umum (General Assembly)
2. Dewan Keamanan (Security Council)
3. Dewan Ekonomi & Sosial (Economic and Social Council)
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice)
6. Sekretariat.

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan pengganti setelah disempurnakan dari Organisasi Liga Bangsa-Bangsa untuk maksud meneruskan usahanya mencapai perdamaian dunia.

Usaha-usaha untuk pembentukan organisasi Internasional yang bermaksud untuk meniadakan perang sudah tumbuh waktu Presiden Roosevelt dan Winston Churchill menandatangani Atlantic Charter pada bulan Agustus 1941 dan selanjutnya usaha-usaha mengarah kepada pembentukan organisasi tersebut dilanjutkan kurang lebih dua tahun sebelum Perang Dunia II berakhir yaitu dengan ditandatanganinya Deklarasi Moskow yang diumumkan oleh Inggris, Uni Sovyet, Amerika Serikat dan Tiongkok pada tanggal 1 November 1943. Dalam Deklarasi tersebut menyimpulkan suatu kesepakatan antara lain :

"The necessity of establishing at the earliest practicable date a general International organization, based on the principle of the sovereign equality of all

peaceloving states, and open to membership by all such states, large or small, for the maintenance of International peace and security".*

Pengertian dari uraian di atas mengharuskan untuk mendirikan suatu organisasi umum Internasional dalam waktu yang secepat-cepatnya dan yang memungkinkannya, berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan dari pada semua negara yang cinta damai, dan keanggotaannya terdiri dari negara-negara yang cinta damai, dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional

Kemudian atas dasar Deklarasi Moskow itu diadakan perundingan di Dumbarton Oaks pada bulan Agustus 1944 yaitu negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Tiongkok. Hasil Deklarasi ini menjadi pokok pembahasan untuk mendirikan suatu organisasi umum Internasional pada acara Konferensi San Fransisko dari tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945.

Konferensi San Francisko tersebut menghasilkan kesepakatan dengan suara yang bulat' dari negara – negara yang hadir (\pm 50 negara) dengan menghasilkan suatu piagam yang dikenal dengan sebutan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of The United Nations) dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional yang dijadikan lampiran dalam Piagam PBB dengan mempunyai kekuatan yang sama.

Dengan demikian ketentuan hukum yang mengatur Mahkamah Internasional adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional

* DR. Ali Sastromidjojo, SH, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharata Jakarta, 1971, hal 109.

Berdasarkan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional diatur mengenai pengangkatan Hakim Mahkamah Pengadilan Internasional, yang diatur pada pasal 4 ayat 1 berbunyi :

1. The members of the Court shall be elected by the General Assembly and by the security Council from a list of person nominated by the national groups in the Permanent Court of Arbitration, in accordance with the following provisions.

Dan selanjutnya pengaturan tentang Pengangkatan Hakim Mahkamah Pengadilan Internasional diatur pada pasal 8 berbunyi :

The general assembly and the Security Council shall proceed independently of one another to the members of the Court.

Pasal di atas menetapkan yang menjadi Hakim Mahkamah Pengadilan Internasional seluruhnya harus dipilih oleh Majelis Umum dengan persetujuan dari Dewan Keamanan. Dan itulah yang menjadi dasar-dasar pemilihan Hakim Mahkamah Pengadilan Internasional.

BAB III

HUBUNGAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Kedudukan Mahkamah Internasional dalam Hukum Internasional

Sebagaimana diketahui badan Mahkamah Internasional adalah merupakan salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan Hukum Internasional. Sebagai sebuah badan Yudikatif yang mempunyai peranan dalam mencapai perdamaian dan keamanan dunia, maka kita perlu mengetahui kedudukan badan tersebut dalam Hukum Internasional.

Sebelum penulis menguraikan kedudukan badan tersebut, sebaiknya kita mengetahui apakah Mahkamah Internasional merupakan subjek hukum Internasional. Untuk jelasnya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian subjek hukum.

Ali Sastroamidjojo menguraikan :

“Subjek hukum pada umumnya berarti individu atau segolongan individu-individu yang menjadi pelaku di dalam sistem tata tertib hukum”⁹

Pengertian di atas memberikan suatu gambaran bahwa dalam sesuatu tata tertib hukum manusia atau golongan manusia lah yang dengan aktif menjalankan peranan di dalam hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum. Baik manusia itu sebagai pribadi maupun orang-orang yang bersatu secara kolektif merupakan pribadi hukum.

⁹ Ali Sastroamidjojo, *Ibid*, hal. 52.

Keadaan ini mengharuskan setiap subjek hukum tidak saja memperoleh hak tetapi harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam hukum, dengan demikian setiap subjek hukum akan mendapat perlindungan dari hukum. Berkaitan dengan Hukum Internasional perlu mengkaji pengertian yang dimaksud dengan hukum Internasional itu sendiri.

"Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai kumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari azas-azas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain..... dan juga meliputi :

- a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara – negara dan individu-individu; dan
- b. Peraturan-peraturan hukum tertentu mengenai individu-individu dan kesatuan bukan negara sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan Internasional (International Community)".¹⁰

Pengertian itu memberikan suatu gambaran tentang kedudukan Mahkamah Internasional dalam subjek hukum Internasional, tetapi belum terlihat secara jelas, hal ini mengingat Mahkamah Internasional merupakan kesatuan bukan negara dan kegiatannya berhubungan dengan masalah persekutuan Internasional. Untuk mendukung apakah Mahkamah Internasional merupakan subjek hukum Internasional, perlu diperhatikan pendapat S. M. Amin yang menyatakan :

"Subjek hukum atau person itu berhak dengan sepenuhnya atas kekayaannya;..... ia merdeka dalam melakukan setiap tindakan hukum (fechtshandeling) yang berwujud..... selain dari seorang manusia, adalah juga pendukung hak-hak dan kewajiban serta sanggup juga melakukan tindakan-tindakan hukum yang menghasilkan tindakan hukum."¹¹

¹⁰ J. G. Starke, *Op. Cit*, hal. 29-33-34.

¹¹ Mr. S. M. Amin, *Bertamasya ke Alam Hukum*, fasco, Jakarta, 1960, hal. 165-166

Berdasarkan penjabaran yang diberikan sarjana di atas, memberikan suatu batasan semakin jelas tentang kedudukan Mahkamah Internasional di Hukum Internasional. Mahkamah Internasional mempunyai harta kekayaan dan mempunyai tujuan serta melakukan tindakan-tindakan hukum yang menghasilkan akibat-akibat hukum dalam perbuatannya. Sejalan pendapat di atas J. G. Starke dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, menyebutkan :

“Subjek hukum Internasional dapat berarti :

- Pemegang hak dan kewajiban di dalam hukum Internasional.
- Pemegang hak istimewa proseduril untuk mengadakan tuntutan di depan Mahkamah Internasional.
- Pemilik kepentingan yang diatur oleh Hukum Internasional.

Praktek Internasional akhir-akhir ini telah memperluas subjek-subjeknya ,

- Lembaga-lembaga dan organ-organ Internasional seperti PBB, International Labour Organization (ILO) telah didirikan berdasarkan konvensi-konvensi Internasional yang mengatur kewajiban-kewajiban dan fungsi lembaga-lembaga dan organ itu . dalam advisory opinion Mahkamah Internasional tersebut di atas dikatakan pula bahwa PBB adalah oknum Internasional. Hal ini berlaku juga bagi organisasi Internasional lainnya. Jadi lembaga-lembaga dan organ-organ ini juga diatur oleh Hukum Internasional sebagaimana negara.....”¹²

Dari pernyataan di atas, memperlihatkan tentang kedudukan Mahkamah Internasional di dalam Hukum Internasional. Pendapat sarjana tersebut dengan tegas menyatakan praktek Internasional akhir-akhir ini memperlihatkan telah memperluas subjek-subjek, meliputi lembaga-lembaga atau organisasi Internasional di luar United Nations dan ILO, yang diatur dalam Hukum Internasional. Penegasan itu memberikan gambaran, organ Internasional termasuk Mahkamah Internasional yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai tujuan seperti yang terdapat dalam

¹² J. G. Starke, Loc. Cit

statuta Mahkamah Internasional adalah mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum Internasional.

B. Tugas dari Mahkamah Internasional

Sebagaimana yang telah digariskan di dalam Statuta Mahkamah Internasional maupun pembukaan piagam PBB telah digariskan yang menjadi tugas utama Mahkamah Internasional adalah dalam lapangan "Peace Keeping Operations" atau usaha perdamaian dunia.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, di dalam Statuta telah digariskan yang menjadi wewenang dan tugas menurut Hukum Internasional dengan berpedoman kepada pemberlakuan Statuta, Traktat maupun Konvensi Internasional dalam menyelesaikan perselisihan.

Sesuai dengan wewenang yang ada pada Mahkamah Internasional di dalam menyelesaikan perselisihan di antara dua pihak dilaksanakan berdasarkan persetujuan dua belah pihak. Keadaan ini berdasarkan juridiksi Mahkamah Internasional yang dituliskan dalam pasal 36 ayat 1, berbunyi :

1. The jurisdiction of the court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for the charter of the United Nation or in treaties or Conventions in force.

Pasal ini memberikan wewenang pada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, walaupun salah satu pihak yang mengajukan telah cukup bagi Mahkamah Internasional menyelesaikan perkara

tersebut sesuai dengan piagam PBB, perjanjian dan konvensi. Dan pihak lain menyusul kemudian.

Dalam putusan Mahkamah Internasional sehubungan dengan adanya Klausus khusus (optional clausa) menyangkut juridiksi Mahkamah Internasional tentang di mana suatu negara yang menanda tangani statuta dapat dinyatakan terikat atas sebuah putusan. Untuk itu perlu diperhatikan pernyataan George W. Keeton & George Schwarzeberger, menyatakan :

"Non State is bound to accept the jurisdiction of the Court. Even a state which is signatory is free to accept or reject the jurisdiction of the Court in any case and in respect to any state....."¹³

Pernyataan di atas mengemukakan tidak ada negara yang terikat untuk menerima juridiksi Mahkamah Internasional. Walaupun sebuah negara penanda tanganan bebas untuk menerima atau menolak Juridiksi Mahkamah Internasional terhadap setiap kasus yang berkaitan dengan sebuah negara.

Pernyataan di atas mempunyai kontradiksi dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana pasal 94 menyebutkan :

1. Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case which it is a party.
2. If any party to case fails to performs the obligation.... under a judgement rendered by Court, the other party may have recourse to security council....."

Pasal di atas menyatakan dengan tegas bahwa setiap anggota United Nations wajib untuk mentaati putusan Mahkamah Internasional, dan jika ternyata salah satu

¹³ George W. Keeton & George Schwarzenberger, Making International Law Work, Steven & Sons Limited, 1965, hal. 197

pihak tidak berhasil menjalankan kewajibannya menurut keputusan Mahkamah Internasional, maka pihak lain dapat meminta bantuan ke Security Council, yang mana akan melakukan tindakan untuk menguatkan putusan tersebut.

Selanjutnya di dalam pasal 60 International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, dikatakan : "The judgment is final and without appeal".

Yang mempunyai arti bahwa keputusan Mahkamah Internasional adalah keputusan yang paling akhir, dan tidak ada peradilan lain yang lebih tinggi dari Mahkamah Internasional sehingga tidak mungkin diajukan upaya banding.

Namun walaupun putusan Mahkamah Internasional merupakan putusan akhir yang tidak ada upaya banding, masih dimungkinkan diajukan pembelaan diri, apabila terdapat faktor baru yang menentukan seperti yang ditegaskan pasal 61 ayat 4, mengatakan :

- "The application of revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact."

Sejalan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Internasional di dalam megatasi perselisihan yang terjadi antara negara, ada beberapa perselisihan yang bukan masuk kedalam juridiksi Mahkamah Internasional, seperti :

"Pembatasan mengenai juridiksi ini agak memperlihatkan persamaan, yaitu bahwa dikeluarkannya persengketaan tertentu dari juridiksi Mahkamah yang meliputi :

1. Persengketaan yang sudah lalu atau persengketaan yang berkenaan dengan kejadian yang sudah laku.....
2. Persengketaan yang dapat diselesaikan dengan cara lain.
3. Masalah juridiksi dalam negeri nasional.
4. Persengketaan yang timbul selama perpeperangan atau permusuhan.

5. Persengketaan antara negara-negara anggota, negara anggota negara kesemakmurah Inggris".¹⁴

Dengan keadaan ini tentu melemahkan juridiksi Mahkamah Internasional itu sendiri dalam mengatasi perselisihan guna mencapai penyelesaian.

Sebelum Mahkamah Internasional memberlakukan hukum yang akan diterapkan kepada negara yang berselisih, terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pasal 36, berbunyi :

- "1 The Court, whose function is to decide in accordance with International law such disputes as are submitted to it, shall apply :
 - a. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states.
 - b. International custom, as evidence of general practice accepted as law.
 - c. The general principles of law recognized by civilized nations.
 - d. Subject to the provisions of article 59 judicial decision and teaching of the various highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law."

Pasal di atas memberikan petunjuk, bahwa Mahkamah Internasional sesuai dengan fungsinya di dalam membuat putusan pada perselisihan Internasional akan menerapkan atau menggunakan konvensi Internasional baik yang berbentuk umum atau khusus dan juga kebiasaan Internasional yang telah terbukti dipraktekkan secara umum dan diterima sebagai sebuah hukum. Selain itu Mahkamah Internasional juga menggunakan azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Bila sumber hukum tersebut belum dapat memutuskan suatu perselisihan, sesuai dengan statuta pasal 59 Mahkamah Internasional dapat menggunakan putusan-putusannya yang lalu dan ajaran-ajaran hukum yang paling memenuhi syarat yang

¹⁴ J. G. Starke, *Op. Cit.*, hal. 247.

berasal dari pilihan salah satu dari sekian banyak bangsa yang berbeda dan ini semuanya merupakan tambahan/pedoman di dalam menerapkan ketentuan hukum

Melihat perkembangan Mahkamah Internasional di dalam menghadapi masalah-masalah Internasional yang menyangkut penyelesaian persengketaan yang dilakukan dua negara atau lebih harus bekerja sama dengan badan Internasional lainnya seperti General Assembly dan Security Council tanpa adanya kerja sama dengan kedua badan tersebut Juridikasi Mahkamah Internasional tidak akan ada artinya. Walaupun di dalam piagam PBB telah digariskan tugas dn fungsi masing-masing badan tersebut, namun di dalam menerapkan ketentuan hukum, juridiksi Mahkamah Internasional menuntut adanya koordinasi operasi agar apa yang menjadi cita-cita perdamaian yang menjadi tugas utama Mahkamah Internasional dapat dicapai.

C. Hubungan Mahkamah Internasional Dengan Hukum Internasional

Sebagai bagian dari subjek Hukum Internasional, Mahkamah Internasional di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus berdasarkan aturan-aturan Hukum Internasional.

Untuk mengetahui tentang hakekat dan fungsi Hukum Internasional, penulis menelaah pengertian hukum Internasional yaitu :

"Sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatiannya dan karena itu pada umumnya memang menaatiannya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain dan yang juga meliputi

1. Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan fungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu, dan

2. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat Internasional.”¹⁵

Pengertian dasar diuraikan sarjana tersebut di atas memberikan suatu batasan tentang aturan-aturan hukum yang perlu ditaati setiap negara, lembaga atau organisasi Internasional dan individu-individu serta satuan-satuan bukan negara di dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban merupakan kepentingan masyarakat Internasional.

Dengan aturan-aturan itu, betapa pentingnya arti Hukum Internasional di dalam mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara. Sehingga dengan adanya aturan itu masyarakat Internasional dapat menikmati keuntungan-keuntungan perdagangan dan perniagaan, pertukaran ide-ide dan komunikasi rutin secara normal.

Sejalan dengan peranan hukum Internasional di dalam mengatur pergaulan masyarakat Internasional harus didasarkan kepada

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrasi
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga Internasional.”¹⁶

Dan inilah yang menjadi sumber-sumber materiil Hukum Internasional yang digunakan para ahli Hukum Internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi situasi tertentu.

¹⁵ J. G. Starke, *Ibid*, hal. 3

¹⁶ *Ibid*, hal. 31.

Berkaitan dengan sumber-sumber materiil Hukum Internasional, Mahkamah Internasional memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Hukum Internasional itu sendiri di dalam mengatasi perselisihan-perselisihan antara negara sesuai dengan ketentuan pasal 38 statuta Mahkamah Internasional. Dan selanjutnya dalam laporan Mahkamah Internasional tahun 1951, menyebutkan :

“Mahkamah yang sekarang telah menunjukkan bahwa ia menganggap dirinya bebas untuk turut membantu “perkembangan” hukum Internasional, tanpa terikat pada putusan-putusannya sendiri di masa lampau, sebagaimana terbukti dalam keputusan kasus Fisheries Case (Inggris – Norwegia) tahun 1951.”¹⁷

Pernyataan di atas memberikan suatu sikap, bahwa keputusan-keputusan Hakim Mahkamah Pengadilan Internasional menjadi sumber-sumber tertib Hukum Internasional di dalam mengatasi persengketaan di antara para pihak yang berselisih.

Hasil-hasil keputusan Mahkamah Internasional memberikan sumbangsih kepada perkembangan Hukum Internasional, seperti yang dikatakan James Barros :

“Majelis Umum dan Mahkamah Agung Internasional merupakan dua dari antara enam organ utama PBB yang memberikan sumbangan besar dalam perkembangan Hukum Internasional.”¹⁸

Dari uraian-uraian di atas jelaslah hubungan Mahkamah Internasional dengan hukum Internasional dimana Mahkamah Internasional dengan keputusannya memberikan sumbangsih yang besar untuk perkembangan Hukum Internasional seperti keputusan kasus-kasus Corfu Channel dan Fisheries dan kasus-kasus lainnya.

¹⁷ J. G. Starke, *Ibid*, hal. 43.

¹⁸ James Barros, PBB *Dulu Kini dan Esok*, Bumi Aksara, 1984, hal. 200.

BAB IV

PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL

A. Penyelesaian Sengketa Internasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, bagaimana penyelesaian sengketa Internasional bila ditinjau permasalahan yang dihadapi, terlebih dahulu penulis menguraikan timbulnya suatu sengketa di antara para pihak yang berselisih.

Bila seseorang berbicara mengenai sengketa (conflik), maka dalam diri kita tergambar suatu keadaan dimana ada dua atau lebih kepentingan antara satu dengan lainnya tidak terdapat persesuaian atau antara kepentingan yang satu berhadapan dengan kepentingan lainnya. Keadaan itu bila terus berlanjut tanpa menghiraukan kepentingan pihak lainnya, maka pihak yang merasa tidak puas ter dorong untuk melakukan bentrokan dengan menggunakan militer sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Namun dari beberapa kasus sengketa yang terjadi tidak pernah terselesaikan dengan menggunakan militer sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah oleh salah satu pihak. Kecuali mungkin kasus perang Malvinas, tetapi perang yang dimenangkan oleh keunggulan Militer Inggris dianggap belum membawa penyelesaian secara final. Apabila Argentina sudah merasa mempunyai kemampuan dan kekuatan serta mendapat dukungan seluruh rakyat masalah itu akan hidup kembali. Dengan demikian keunggulan militer dan

senjata bukanlah jaminan terselesaiya suatu masalah. Untuk itu agar tidak menambah ruwetnya permasalahan kearah yang lebih jauh, penyelesaian harus segera dilakukan, baik secara diplomatik maupun secara hukum.

Menurut Sanwani Nasution, dalam bukunya beberapa pokok dan masalah Hukum Internasional menyebutkan :

"Usaha untuk memeproleh penyelesaian damai tanpa kekerasan terhadap perselisihan Internasional dengan cara-cara diplomatik di luar pengadilan, baik pengadilan arbitrasi maupun Mahkamah Internasional, sedangkan penyelesaian damai secara hukum adalah melalui arbitrasi dan Mahkamah Internasional."¹⁹

Cara penyelesaian di atas sangatlah tepat untuk menjaga perdamaian Internasional dan lebih mendekati rasa keadilan oleh kedua belah pihak.

Sejalan dengan uraian di atas dikaitkan dengan judul tulisan ini, maka pembahasan kasus permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian secara hukum, yaitu dengan berperannya badan Mahkamah Internasional sebagai badan Kehakiman Internasional, yang bertugas menegakkan Hukum Internasional demi keadilan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Salah satu kasus yang ditangani badan Mahkamah Internasional yang sangat terkenal mengenai "The Corfu Channel Case". Yakni sebuah kasus mengenai perselisihan Selat Corfu, antara pemerintah Inggris, Irlandia Utara dan Albania dipihak lain, dengan duduk perkara sebagai berikut :

Pada tanggal 22 Oktober 1946, sebanyak dua buah kapal milik Pemerintah Kerajaan Inggris melintasi di selat Corfu. Ternyata diselat tersebut terdapat ranau-

¹⁹ Mohammad Sanwani Nasution, SH, Bebberapa Pokok dan Masalah Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1980, hal. 94.

ranjau laut yang menyebabkan kedua kapal perang tersebut meledak, dan mengakibatkan kerusakan berat pada kedua badan kapal dan tewasnya beberapa personel angkatan perang dan awak kapal. Akibat kerugian ini Pemerintah Inggris menurut ganti rugi dari Pemerintah Albania, yang memiliki dan berdaulat atas selat tersebut. Untuk pertama sekali Pemerintah Kerajaan Inggris melakukan pendekatan secara diplomatik terhadap Pemerintah Albania, namun mengingat cara tersebut tidak membawa hasil, Pemerintah Inggris mengambil keputusan dengan melimpahkan perkara atau tuntutannya kepada Security Council.

Atas beberapa pertimbangan dan setelah melakukan pembicaraan beberapa tahap atas masalah tersebut Security Council mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 9 April 1947, yang pada pokoknya menganjurkan agar salah satu atau para pihak yang berselisih mengajukan kasus ganti rugi tersebut kepada Mahkamah Internasional.

Oleh Pemerintah Kerajaan Inggris kesempatan tersebut dipergunakan, dengan mengajukan kasus tuntutan ganti rugi tersebut ke badan Mahkamah Internasional untuk meminta penyelesaian. Tetapi sebelum Mahkamah Internasional menangani kasus tersebut Pemerintah Albania mengajukan keberatan kepada badan tersebut dengan alasan bahwa Mahkamah Internasional tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, karena tanpa seizin pihak Pemerintah Albania.

Sebagai jawabannya, Pemerintah Kerajaan Inggris menyatakan bahwa Mahkamah Internasional berwenang untuk menangani kasus tersebut walau tanpa izin dari Pemerintah Albania sekalipun.

Adapun alasan-alasan Pemerintah Inggris bahwa Mahkamah Internasional berwenang menangani kasus tersebut, mengingat di dalam kasus ini Pemerintah Albania telah memberikan persetujuannya bahwa Albania bersedia untuk dijadikan sama kedudukannya sebagai sebuah anggota United Nations, (pada waktu itu negara Albania belum menjadi anggota United Nations). Selain itu alasan kedua, berdasarkan resolusi yang dikeluarkan Security Council mempunyai kekuatan mengikat semua negara termasuk Albania yang telah menyetujui dan bersedia untuk dijadikan sama kedudukannya sebagai anggota United Nations. Untuk itu harus mematuhi ketentuan pasal 25 Charter of the United Nations yang mengatakan :

"Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjelaskan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan piagam ini "

Jawaban Pemerintah Kerajaan Inggris tersebut, mendapat perlawanan dari Pemerintah Albania, dengan menyatakan bahwa sebuah rekomendasi tidak memiliki kekuatan mengikat, dan sisamping itu Pemerintah Albania belum menerima juridiksi Mahkamah Internasional atau belum mengakui wewenang Mahkamah Internasional.

Keberadaan perselisihan itu terus berlanjut dengan diakhiri Pemerintah Kerajaan Inggris membuat suatu pernyataan keras terhadap Pemerintah Albania dengan mengatakan bahwa Pemerintah Albania tidak menghormati penafsiran, pasal 25 Charter. Sejalan dengan pernyataan itu Pemerintah Kerajaan Inggris melayangkan sepucuk surat yang dialamatkan kepada Mahkamah Internasional, yang mengandung pernyataan bahwa Inggris mengakui Juridiksi Mahkamah Internasional. Akibat pernyataan Pemerintah Inggris tersebut, Mahkamah Internasional mengambil suatu

kebijaksanaan menolak keberatan Pemerintah Albania, berdasarkan penerimaan juridiksi Mahkamah Internasional oleh Pemerintah Inggris.

Sikap yang diambil Mahkamah Internasional tersebut menunjukkan suatu ketegasan dengan memandang beberapa aspek yang global atau luas. Dengan berlandaskan pandangan tersebut Mahkamah Internasional mengambil suatu kebijaksanaan menangani dan memutuskan kasus itu dan dia merasa berwenang untuk melakukan tindakan itu. Seperti pengurus pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dalam keputusannya tentang penerimaan dan penolakan sebuah negara. Keputusan tersebut adalah :

“Judgement No. 12 of April 26th, 1928, p. 23 : the acceptance by state of the Court’s jurisdiction in a particular case is not, under the statute, subordinate to the observance of certain forms such as, for instance the previous conclusion of a special agreement.”²⁰

Pernyataan di atas mengemukakan bahwa penerimaan juridiksi Mahkamah Internasional oleh sebuah negara dalam sebuah kasus khusus tidak membawakan ketaatan bentuk tertentu menurut Statuta, seperti misalnya kesimpulan sebelumnya dari suatu persetujuan khusus.

Dengan pernyataan itu jelaslah, bahwa dalam kasus khusus, di mana satu pihak (negara) dalam perselisihan menerima Juridiksi Mahkamah Internasional, maka pihak yang menolak juridiksi harus tunduk kepada juridiksi Mahkamah Internasional, walaupun sebelumnya tidak ada persetujuan khusus. Sedangkan di dalam kasus ini pihak Albania membuat persetujuan khusus, dengan menyatakan bahwa

²⁰ George W. Keeton & George Scharzenberger, *Op. Cit*, hal. 196.

kedudukannya sama sebagai sebuah negara anggota United Nations. Akibat persetujuan khusus ini semakin kuatlah putusan Mahkamah Internasional untuk menolak adanya bantahan atau penolakan Albania atas wewenang atau Juridiksi Mahkamah Internasional terhadap kasus The Corfu Chanel.

Keadaan ini seperti yang ditegaskan J. G. Starke dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, menyebutkan :

“.....bahwa pihak-pihak pada statuta setiap waktu dapat menyatakan mengakui wewenang wajib ipso facto, dan tanpa persetujuan khusus juridiksi Mahkamah terhadap setiap negara lainnya yang mengakui wewenang itu.....”²¹

Jelaslah sudah, mengenai kasus The Corfu Chanel, walaupun antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Albania tidak mempunyai suatu kesepakatan tentang pengakuan atas Juridiksi Mahkamah Internasional. Ini suatu alasan Mahkamah Internasional menolak permintaan Albania, hal ini karena Pemerintah Inggris telah mengakui kedudukan badan itu. Selanjutnya di dalam pasal 36 ayat 2 dinayatakan Mahkamah Internasional akan membuka diri kepada negara lain (bukan pihak dalam Statuta), dan negara tersebut akan tunduk dan taat kepada ketentuan khusus yang dikandung oleh sebuah traktat yang berlaku, dengan rekomendasi dari Security Council. Dengan ketentuan ini semakin kuatlah alasan Mahkamah Internasional menolak permintaan Albania dengan didasarkan oleh peraturan-peraturan yang dikandung dalam ketentuan itu. Secara keseluruhan mengenai kasus itu penulis kutip dari tulisan Djojodiharjo sebagai berikut :

²¹ J. G. Starke, *Op. Cit.*, hal. 246.

"Pada tanggal 22 Oktober 1946 suatu squadron kapal perang Inggris, yaitu dua kapal penjelajah (Mauritius dan Leander) dan dua buah kapal perusak (Saumarez dan Volage) meninggalkan pelabuhan Corfu di daerah Junami dan bergerak ke Utara ke selat Corfu Utara. Dekat teluk saranda di daerah Albania kapal perusak Saumarez melanggar sebuah ranjau dan mendapat kerusakan hebat karenanya. Kapal Volage kemudian datang menolong akan tetapi iapun melanggar sebuah ranjau lain dan menderita kerusakan banyak..... oleh karena perairan yang bersangkutan termasuk daerah teritorialnya Albania, Inggris menuntut dari Albania supaya membayar kerugian untuk kerusakan kapal-kapalnya dan kecelakaan yang diderita oleh anak buahnya oleh karena tidak berhasil, maka perkara ini kemudian dimajukan kepada Dewan Keamanan. Tetapi di sini juga tidak tercapai penyelesaian. Oleh karena itu Dewan menganjurkan kepada kedua belah pihak agar supaya mengajukan perselisihannya itu ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan anjuran ini antara Inggris dan Albania dibuat suatu persetujuan untuk meminta putusan dari Mahkamah Internasional tentang dua hal :

- a. Apakah menurut Hukum Internasional Albania bertanggung jawab atas kecelakaan kapal perang Inggris tersebut, dan apakah menurut Hukum Internasional ada suatu kewajiban untuk membayar kerugian?
- b. Apakah menurut Hukum Internasional, Inggris melanggar hak kedaulatan Albania di perairan teritorial, pertama dengan berlayarnya kapal-kapal perangnya pada tanggal 22 Oktober dan kedua dengan mengadakan pembersihan ranjau-ranjau dalam bulan November 1946 dan apakah ada suatu kewajiban untuk membayar kerugian ?

Oleh Mahkamah Internasional dikeluarkan dua putusan tentang perkara ini

Yang pertama tanggal 9 April 1949, mengatakan antara lain begini :

Pemasangan ranjau-ranjau laut di perairan Corfu utara tak dapat terjadi dengan tidak diketahui oleh Albania. Albania seharusnya memberitahukan kepada pelayaran pada umumnya tentang adanya daerah ranjau itu dalam perairan teritorialnya, selanjutnya memberitahukan kepada kapal-kapal perang Inggris yang bersangkutan tentang wilayah bahaya.

Mahkamah berpendapat, bahwa menurut kebiasaan Internasional di waktu damai tiap-tiap negara berhak mengirimkan kapal-kapal perangnya melalui selat-selat yang menghubungkan dua lautan umum dengan tidak perlu mendapat perkenaan dari negara yang menguasai pantai selat itu.

Dalam putusannya yang kedua Mahkamah Internasional menetukan kerugian yang harus dibayar oleh Albania kepada Inggris sebanyak 843.947 pound.

Akan tetapi Albania menyangkal absahnya penetapan itu, oleh karena persetujuannya dengan Inggris hanya akan diminta putusan tentang hal adanya suatu kewajiban membayar kerugian bukan tentang banyaknya kerugian.²²

²² Mr. Sumarto Djojodihardjo, U. N. O. Perserikatan Bangsa-Bangsa, NV Penerbitan W. Van Hoeve – Bandung S' Gravenhage, 1952, hal. 93-95.

Dari kutipan di atas terlihat peranan Mahkamah Internasional di dalam memutuskan kasus yang dihadapinya walaupun pada mulanya Albania tidak menerima Juridiksi Mahkamah Internasional, tetapi dengan tegas melalui proses yang panjang Mahkamah Internasional berhasil memutuskan kasus tersebut dengan kesimpulan bahwa Albania bersalah dan wajib memberikan ganti rugi.

Dengan kasus yang pertama ini, setelah pembentukan Mahkamah Internasional Permanent menunjukkan eksistensinya dalam Hukum Internasional sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dengan setiap keputusan berlandaskan kepada statutanya, dengan tidak tunduk kepada negara yang menolak Juridiksi Mahkamah Internasional itu bila adanya suatu perselisihan.

Menurut kebiasaan Internasional yang berlaku bahwa setiap putusan Mahkamah Internasional ternyata diterima masyarakat Internasional. Kebiasaan ini telah berlangsung sejak Mahkamah Internasional memutuskan kasus Lotus Case pada tahun 1927, seperti yang ditulis Starke, menyebutkan :

- “2. Kasus Lotus Case (1927) Mahkamah Internasional Permanent setelah menggunakan metode penyelidikan tersebut di atas, berpendapat bahwa tiada hukum kebiasaan yang memberikan Juridiksi eksekutif dalam suatu tabrakan di laut kepada negara kapal tersebut, karena tiada keseragaman dalam hukum nasional.....”

Penjabaran pengertian di atas memberikan pernyataan bahwa hukum kebiasaan Internasionallah yang dapat dijadikan Juridiksi Internasional atas semua perselisihan yang terjadi di laut antara dua negara atau lebih. Dengan keputusan itu jelaslah kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan Peradilan Internasional diakui masyarakat Internasional secara de facto.

B. Cara Penyelesaian Menurut Hukum Internasional

Seperti telah diuraikan pada permulaan bab ini yang menyarankan bila terjadi perselisihan antara dua atau lebih negara sebelum perselisihan itu mencapai titik genting diupayakan dengan cara penyelesaian menurut Hukum Internasional. Adapun cara penyelesaian itu, dengan cara :

1. Melalui saluran diplomatik
2. Penyelesaian secara yuridis
3. Penyelesaian melalui PBB

Ad 1. Melalui Saluran Diplomatik

Cara penyelesaian secara damai melalui saluran diplomatik dengan tidak menggunakan kekerasan terbagi atas penyelesaian secara langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian secara langsung ini adalah cara yang sangat praktis dan bila diantara dua negara yang berselisih mencapai kata sepakat guna mengakhiri perselisihan di antara mereka.

Tetapi adakalanya cara ini tidak dapat dipergunakan atau dilaksanakan di antara pihak-pihak, mengingat di antara negara yang berselisih terdapat suatu perbedaan pendapat yang telah meruncing, sehingga kedua pihak yang berselisih sepakat untuk menunda perundingan dalam waktu yang tidak ditentukan. Biasanya keadaan ini timbul bilamana yang dipersoalkan menyangkut masalah pokok bagi kepentingan negara masing-masing.

Selain penyelesaian perundingan secara langsung, di dalam hukum Internasional juga dikenal penyelesaian dengan perantara pihak ketiga, yang dibagi atas :

- a. Jasa-jasa baik (good officers)
- b. Perantara (mediation)
- c. Komisi Enquête
- d. Conciliation (perdamaian)

Penyelesaian perselisihan melalui jasa-jasa baik dan perantara pihak ketiga adalah untuk menemukan para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan persengketaan di antara para pihak. Jasa-jasa baik dan perantara pihak ketiga dapat dilakukan oleh individu, organ-organ Internasional dan negara lain.

Penyelesaian melalui jasa-jasa baik ini pihak ketiga tidak turut secara nyata ikut serta dalam perundingan-perundingan atau memimpin penyelidikan mendalam mengenai aspek persengketaan itu. Jadi sebenarnya apabila pihak ketiga telah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaiannya, maka selesailah kerja pihak ketiga itu. Dan sebaliknya peran serta pihak ketiga sebagai perantara mempunyai peran yang aktif di dalam mengatasi atau menyelesaikan perselisihan di antara para pihak dengan turut serta dalam perundingan-perundingan dan memimpin para pihak-pihak yang bersengketa demikian rupa sehingga ditemukan penyelesaian secara damai dan di dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak, saran perantara tidak mengikat.

Sedangkan yang dimaksud dengan komisi Enguete adalah suatu komisi penyelidik untuk menemukan fakta-fakta yang dipersengketakan, tanpa membuat saran-saran khusus untuk dipersiapkan dalam lanjutan perundingan-perundingan. Dan bila perlu dibuat komisi ahli untuk menjelaskan kedudukan yang sebenarnya

Sejalan penyelesaian persengketaan antara dua atau lebih negara dilakukan melalui jalur Conciliation. Yang menurut J. G. Starke, concilidation mengandung dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit.

Pengertian dalam arti luas yang dimaksud adalah dimana dalam menyelesaikan persengketaan secara damai, digunakan berbagai-bagai metode dengan bantuan dari negara-negara atau badan-badan penyelidik yang tidak berpihak atau sebentuk Komite Penasehat.

Sedangkan dalam arti sempit Konsilasi adalah pengajuan persengketaan kepada komisi atau komite dengan membuat laporan dengan usul-usul penyelesaian persengketaan dan usul-usul itu sifatnya mengikat para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui saluran diplomatik, di atas tentunya dapat dilakukan secara kombinasi.

Ad. 2. Penyelesaian Secara Juridis

Penyelesaian sengketa berdasarkan juridis ini di dalam hukum Internasional dapat dibagi dua cara, yaitu :

- Penyelesaian melalui Arbitrasi
- Penyelesaian di muka Mahkamah Internasional

Sehubungan penyelesaian di muka Mahkamah Internasional telah diuraikan pada sub bab di atas maka penulis hanya membatasi diri membahas penyelesaian melalui Arbitrasi.

Secara umum yang dimaksud penyelesaian melalui Arbitrasi adalah di mana para pihak yang berselisih menyerahkan persengketaan tersebut pada beberapa orang atau suatu badan tertentu yang dinamakan arbiter atau wasit. Dalam hal ini perselisihan yang dimaksud bersifat Internasional. Anggota-anggota Arbitrasi (arbiter) diangkat para pihak-pihak yang berselisih untuk memberikan pertimbangan dan putusan dalam perkara mereka berdasarkan Hukum Internasional dan putusan itu bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ad. 3. Penyelesaian melalui PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Organization) yang dibentuk dan ditetapkan tanggal 24 Oktober 1945 mempunyai enam organ yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Komisaris, Mahkamah Internasional dan Sekretariat.

Sebagai organisasi masyarakat Internasional yang terbentuk dari negara-negara berdaulat didasarkan pada perjanjian multilateral bertugas untuk penyelesaian perselisihan-perselisihan Internasional seperti yang digariskan pada pasal 2 Charter UNO, dimana semua anggota berjanji menyelesaikan sengketa-sengketa di antara mereka dengan cara damai dan tidak akan mengancam dengan perang atau menggunakan kekerasan.

Dari keenam organ itu, Majelis Umum dan Dewan Keamanan memegang peranan penting dalam upaya menjaga perdamaian dunia, berdasarkan wewenang yang diberikan kepada kedua badan itu yang digariskan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti yang digariskan dalam pasal 14 menyebutkan majelis diberi kekuasaan untuk menyarankan tindakan-tindakan agar dapat menyelesaikan secara damai setiap peristiwa-peristiwa yang mungkin merugikan kesejahteraan umum atau hubungan persahabatan antara Bangsa-bangsa. Kekuasaan yang lebih luas diberikan kepada Dewan Keamanan, sebagaimana fungsinya digolongkan dua kategori

"Pertama, fungsi-fungsi konstituante yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti keanggotaan, perwujulan Sekretaris Jenderal, pemilihan hakim-hakim dan pembentukan organ-organ subsider; Kedua, fungsi-fungsi substantif dalam pemeliharaan-pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional, yang berhubungan dengan penanganan perselisihan-perselisihan dan situasi-situasi tertentu dan perluasan rencana-rencana yang mungkin untuk pengaturan persenjataan."²³

Kategori kedua memegang peranan yang penting dan mendapat pembahasan dalam tulisan ini.

Dalam menjalankan fungsinya Dewan Keamanan dapat bertindak terhadap dua macam persengketaan :

1. Persengketaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional.
2. Peristiwa-peristiwa yang mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian atau tindakan-tindakan serangan (agresi).

²³ James Barros, *Op. Cit.*, hal. 41.

Pada metode pertama, Dewan Keamanan menyarankan kepada dua pihak atau pihak-pihak supaya menyelesaikan persengketaan dengan metode-metode yang berlaku atau menurut Hukum Internasional.

Sedangkan pada metode kedua, dewan memberikan saran-saran atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil untuk memelihara perdamaian atau memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya persengketaan di dalam upaya mencapai perdamaian dan keamanan Internasional. Selanjutnya dewan dapat memerintahkan para pihak-pihak agar mentaati tindakan-tindakan sementara itu.

Saran-saran atau tindakan-tindakan yang akan diambil Dewan Keamanan tidak mempunyai batas waktu atau pembatasan. Sejalan dengan tindakan di atas dewan dapat mengusulkan agar penyelesaian perkara itu dapat dibawa diajukan kedepan Mahkamah Internasional.

, Menurut ketentuan pasal 41 sampai 47 Charter Security Council, Dewan Keamanan berwenang menjalankan putusan, tidak hanya menjalankan tindakan-tindakan paksaan, seperti sanksi ekonomis, tetapi juga dapat menggunakan angkatan bersenjata terhadap negara yang tidak mau mematuhi keputusan itu. Meskipun begitu hingga saat ini Dewan Keamanan belum pernah memerintahkan penggunaan langkah-langkah militer untuk tujuan itu.

Dengan adanya wewenang itu diharapkan untuk masa mendatang, fungsi Dewan Keamanan lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan Internasional, tidak seperti saat ini menunjukkan organ ini kurang efektif untuk

memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dibanding dengan apa yang diharapkan semula

C. Tujuan Penyelesaian Melalui Mahkamah Internasional

Dari penjelasan uraian di atas, sudah terlihat gambaran yang menjadi tujuan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, bila terjadi suatu persengketaan antara pihak-pihak yang berselisih dalam masyarakat Internasional.

Sebagaimana telah ditulis sebelumnya, Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organ dari United Nations Organization yang dibentuk mempunyai tujuan yang sama sebagaimana yang tertera di dalam pembukaan Charter memelihara keamanan dan perdamaian dunia, tetapi sebagaimana telah digariskan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat dua badan yang berperan sama sebagai badan Kehakiman Internasional yang berwenang untuk menyelidiki dan memutuskan suatu persengketaan Internasional yaitu Security Council dan Mahkamah Internasional. Kedua badan ini sebagaimana telah ditulis pada bab II mempunyai ruang lingkup yang berbeda terutama dalam lapangan hukum dan pekerjaannya. Sebagaimana pembagian tugas yang ditegaskan pada pasal 38 ayat 7 Charter of United Nations, digolongkan :

1. Bahwa perselisihan Internasional di bidang politik akan merupakan wewenang Council untuk menyelesaiakannya.
2. Bahwa perselisihan Internasional di bidang hukum akan merupakan wewenang Mahkamah Internasional untuk menyelesaiakannya.

Berdasarkan penggolongan tugas dan pekerjaan kedua organ itu , masalah perselisihan di bidang hukum yang menyangkut bidang Hukum Perdata, Pidana, hubungan diplomatik menjadi bagian tugas Mahkamah Internasional, semuanya itu merupakan masalah-masalah yang dapat mengancam perdamaian Internasional Sehingga diperlukan suatu organ tersebut sebagai badan Kehakiman Internasional yang berwenang mengatasi perselisihan di bidang hukum, agar para pihak yang berselisih tidak menggunakan cara-cara mereka sendiri untuk menyelesaikannya Sebab adakalanya cara yang digunakan para pihak dalam mengatasi persengketaan yang dihadapinya selalu menggunakan kekerasan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, yang pada akhirnya urusan tersebut menjadi bagian tugas Security Council.

Dengan demikian jelaslah yang menjadi tujuan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, yakni agar para pihak dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi sebelum berkembang ke arah titik rawan terutama dalam lapangan bidang hukum, meminta penyelesaian melalui badan Mahkamah Internasional sesuai tugasnya sebagai penegak Hukum Internasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas materi yang menyangkut peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional, selanjutnya dari pembahasan di atas penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang sangat penting, yaitu :

1. Mahkamah Internasional adalah merupakan salah satu dari enam organ utama United Nations sangat berperan dalam memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, sesuai dengan tujuan yang dicantumkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Pembentukan Mahkamah Internasional bila dilihat dari latar belakang pembentukannya adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan dengan pengajuan proposal dari sebuah negara atau beberapa negara dan hasil-hasil konferensi.
3. Adanya kasus perselisihan antara Amerika Serikat dengan Pemerintah Inggris adalah awal tonggak berdirinya peradilan Internasional tepatnya pada tahun 1894 yaitu dimana penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Badan Arbitrase (kasus Alabama Claims).

4. Mengingat badan Arbitrase Internasional belum menunjukkan keefektifannya dalam operasi menyelesaikan perselisihan Internasional, maka perlu dilakukan perombakan dan pemberahan dengan membentuk badan yang baru disebut Mahkamah Internasional Permanen pada tahun 1920.
5. Namun badan ini juga tidak berlangsung lama, mengingat masih terlihat keterbatasan-keterbatasan dalam menyelesaikan perselisihan Internasional, dengan adanya kekurangan-kekurangan itu perlu diadakan pemberahan-pemberahan untuk lebih mengefektifkan lembaga ini dalam berperan mengatasi sengketa Internasional. Dan hasil konferensi Dumbarton Oaks menghasilkan beberapa keputusan yang sangat penting dalam membentuk badan Mahkamah Internasional yang sekarang ini.
6. Dengan hasil keputusan tersebut, maka dalam pembicaraan/sidang pembentukan United Nations di San Francisco, tanggal 26 April – 26 Juni 1945 diputuskan pembentukan Mahkamah Internasional yang baru dengan berlandaskan pada The Charter of The United Nations dan Statuta Mahkamah Internasional.
7. Berdasarkan landasan operasional tersebut, Mahkamah Internasional telah diakui oleh masyarakat Internasional, sebagai satu-satunya Badan Mahkamah Pengadilan Internasional yang bertugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan Internasional yang berkaitan dalam bidang hukum, sedangkan

perselisihan Internasional di bidang politis adalah wewenang Security Council.

8. Hasil keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional merupakan keputusan final, sehingga fungsi keputusan itu diharapkan dapat memberikan dampak kepada usaha pemelihara perdamaian dunia terutama kepada pihak-pihak yang menerima hasil keputusan itu dapat meredakan ketegangan yang diakibatkan adanya perselisihan di antara mereka.
9. Sebagai badan Mahkamah Internasional yang harus dapat memberi keputusan terhadap perselisihan-perselisihan Internasional, maka Mahkamah Internasional dalam memberikan keputusan terlepas dari pengaruh badan-badan lain atau pihak-pihak lain, dengan demikian keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan yang murni dan adil.
10. Selain penyelesaian perselisihan Internasional dilakukan oleh Mahkamah Internasional, adalah cara penyelesaian menurut Hukum Internasional yaitu dengan :
 - Melalui saluran diplomatik.
 - Penyelesaian secara yuridis.
 - Penyelesaian melalui PBB.

B. Saran-Saran

1. Melihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Peradilan Internasional, perlu dibuat suatu ketentuan tambahan yang mengatur secara operasional tugas dan fungsi Mahkamah Internasional yang dapat menjangkau hal-hal yang mendetail dalam usaha memelihara perdamaian Internasional.
2. Hasil keputusan Mahkamah Internasional, hendaknya dapat dipaksakan untuk dipatuhi oleh para pihak tidak mematuhiya hendak diberikan sanksi oleh masyarakat Internasional.
3. Cara pemilihan hakim Mahkamah Internasional perlu dilakukan perombakan seperti yang berlaku saat ini, General Assembly, yaitu perombakan dengan cara Hakim dipilih langsung oleh anggota United Nations dengan suara terbanyak dengan demikian seluruh anggota merasa terwakili dalam badan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulgani, H. Roeslan., 23 Tahun Indonesia – PBB, Gunung Agung, Djakarta, MCMLXXII
2. Amin, Mr. S. M., Bertamasya ke Alam Hukum, Penerbit Fasco, Djakarta, 1960.
3. Ali Sastroamidjoyo, Dr. SH., Pengantar Hukum Internasional, Bhratara, Djakarta, 1971.
4. Barros James., PBB Dulu, Kini dan Esok, Bumi Aksara, 1984.
5. Djojo Diharjo, Mr. Sumarto., UNO Perserikatan Bangsa-Bangsa, NV. Penerbit W. Van Hoeven Bandung S'Graenhage, 1952.
6. Ferwick, Charles, G., International Law, Fourth Edition, 1963.
7. Hambro, E., The Year Book of World Affair, 1949.
8. Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Dr. SH. LLM., Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, 1982.
9. Mohammad Sanwani Nasution, SH., Beberapa Pokok dan Masalah Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1980.
10. O' Connell, D. P. LL. D., International Law, London, Steven and Sons 1970, Vol Internasional, Edition.
11. Oppenheim, L. MA. LL. D & H. Lauterpach, Q. C. LL. F. B., International Law, Vol I – Peace, Eight Edition.

12. Schwarzenberger, George & George W. Keeton., The Year Book of World Affairs, London, Steven and Sons Limites, 1964.
13. Surbakti, Prof. SH., Kamus Hukum, Penerbit Pradnyya Paramita, Djakarta, 1972.
14. Schwarzenberger, George & George W. Keeton., Making International Law, Steven Sons Limited, 1965.
15. Starke, J. G., Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Alumni Bandung, 1972.
16. Syamsul Arifin, SH. MH., Metode Penelitian Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1987.
17. W. J. S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, 1983.